BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 093/PM.00.02/K.RA.10/08/2022 Selatpanjang, 01 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi agar seluruh Partai Politik yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki yang sama untuk melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu;
2. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik;
3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu dalam berita acara;

4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Memastikan petugas penerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
6. Verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat partai politik sebagai peserta pemilu yang ditetapkan sebagai peserta pemilu;
8. Keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Partai politik calon peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakukan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Memastikan dalam hal verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024 diperlakukan dengan sama dan adil.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.